



**PUTUSAN**

**NOMOR 130/B/2019/PT.TUN.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

**H. MUH. IHSAN, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 105 Mandati, Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;  
**melawan**

**BUPATI WAKATOBI**, Tempat kedudukan di Jalan Samburaka No.4 Pongo, Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **DR. KAMARUDDIN, S.H. MH**;
2. **HASAN, SH** (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi);
3. **MUHAMMAD ZULKIFLI, S.IP, MH** (Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Erlangga No. 47A Kota Baubau dan Kantor Bupati Wakatobi, jalan Samburaka No. 4 Wang-Wangi Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 05/HKM/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dan Surat Kuasa Nomor: 06/HKM/IV/2019 tanggal 25 April 2019;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TERSEBUT**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 130/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 22 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;

Hal 1 dari 8 Hal Putusan Nomor 130/B/2019/PTTUN Mks



2.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 130/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 5 Desember 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

3.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 130/B/2019/PTTUN Mks, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan;

4.Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Kendari Nomor 5/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 7 Agustus 2019;

5.Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 5/G/2018/PTUN.Kdi yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 5/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 7 Agustus 2019 tersebut, dalam sengketa kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 671.500,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2019 bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Agustus 2019;



Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 13 September 2019;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak/belum mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 13 September 2019;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2018/PTUN.Kdi, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Pembanding/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 15 Agustus 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 5/G/2018/PTUN Kdi yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 15 Agustus 2019, dimana permohonan banding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang terdiri dari: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 5/G/2018/PTUN Kdi, tanggal 7 Agustus 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara sidang, Gugatan, Jawaban, Replik Duplik, bukti-bukti surat, keterangan saksi, kesimpulan dan surat-surat yang terkait dengan perkara ini, maka dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum/Pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat lahir tanggal 23 Maret 1960, maka pada saat objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 636 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi khusus Lampiran Nomor 101 atas nama Muh. Ihsan,SH. diterbitkan, usia Penggugat telah mencapai 58 tahun lebih yang merupakan batas usia bagi staf sehingga disimpulkan bahwa Penggugat memasuki usia pensiun, maka kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa telah berakhir secara hukum, selanjutnya dinyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing*/kepentingan mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (vide putusan halaman 32),

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat dan telah keliru memahami dasar alasan-alasan gugatan Penggugat/Pembanding serta bukti-bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 636 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi khusus Lampiran Nomor 101 atas nama Muh. Ihsan,SH. (vide bukti P-1=T-32).

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat/Pembanding sebelum diterbitkan keputusan objek sengketa antara lain pada gugatan angka 1 huruf f Penggugat/Pembanding memduduki jabatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 351 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 18 Agustus 2017 Lampiran Nomor 01 dimutasi menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah.

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 531 Tahun 2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Lampiran Nomor 1 diperoleh fakta hukum H. Muh. Ihsan, SH., telah menduduki jabatan baru, Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi, Eselon II B (bukti P-2), bila dihitung dari tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan terbitnya objek sengketa (bukti P1=T-32) tanggal 31 Desember 2018, maka Penggugat/Pembanding menduduki jabatan Asisten Perekonomian dan OPembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, Eselon II B, selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan 13 (tiga belas) hari;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 116 ayat (1) "Pejabat Pembina Kpegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi : kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan", maka dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Penggugat/Pembanding menduduki jabatan baru Eselon II B dimaksud belum mencapai 2 (dua) tahun, Majelis berpendapat penerbitan Surat Keputusan objek sengketa (bukti P-1=T-32) oleh Tergugat/Terbanding telah melanggar ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya pada angka 2, menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah menduduki jabatan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi selama lebih 5 (lima) tahun lamanya sehingga Tergugat/Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil melakukan evaluasi kinerja Penggugat/Pembanding yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II B sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Pemerintah Wakatobi Nomor 636 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 yang menjadi objek sengketa perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah keliru memahami ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 tersebut, dimana Jabatan Pimpinan yang dijadikan dasar alasan evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II B atas nama Penggugat/Pembanding telah melebihi 5 (lima) tahun karena ketentuan Pasal 133 ayat (1) tersebut hanya berlaku bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Jabatan yang ditempat yang sama, bukan karena Eselon II B yang sama, tetapi tempat kedudukan jabatan pimpinan tinggi berbeda, oleh karena itu ketentuan dimaksud tidak berlaku bagi Penggugat/Pembanding, sebab Penggugat/Pembanding menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II B dengan jabatan Asisten Perekonomian dan Pengawasan pada Sekeretariat

Hal 5 dari 8 Hal Putusan Nomor 130/B/2019/PTTUN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Wakatobi belum mencapai 2 (dua) tahun sebagaimana dipertimbangkan diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat penerbitan keputusan objek sengketa baik prosedur maupun substansinya cacat hukum dan harus dibatalkan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut keputusan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat/Pembanding pada petitum gugatan angka 4 (empat) “ Memerintahkan pada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatan semula dan memerintahkan Tergugat membayar gaji Penggugat sejak diberhentikannya Penggugat terhitung 1 Januari 2019,” Majelis berpendapat haruslah ditolak karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 97 ayat (7) petitum yang dapat dipertimbangkan limitatif berdasarkan ketentuan tersebut;

Menimbang oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 5/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 7 Agustus 2019 harus dibatalkan selanjutnya pihak Tergugat/Terbanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara dan segenap peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara tersebut;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 5/G/2019/PTUN.Kdi tanggal 7 Agustus 2019 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 636 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan

Hal 6 dari 8 Hal Putusan Nomor 130/B/2019/PTTUN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi khusus lampiran Nomor 101 atas nama Muh. Ihsan, SH.

3. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 636 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi khusus lampiran Nomor 101 atas nama Muh. Ihsan, SH;
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, oleh kami DILMAR TATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dimana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

GATOT SUPRIYANTO S.H.,M.Hum

ttd

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/ttd

DILMARTATAWI, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

SALMAWATI S.H

Hal 7 dari 8 Hal Putusan Nomor 130/B/2019/PTTUN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp. 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp. 229.000,00
	:	-----
Jumlah	:	<u>Rp250.000,00</u>

(Dua ratus lima puluh ribu.rupiah)